



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor/ Dokumen pengganti paspor dan
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas/ Dokumen Pengganti Izin Tinggal Terbatas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
5. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
6. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; dan
7. Petugas Operator menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Datang WNI dan WNA dari Luar Negeri

Pengaduan Layanan

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

- Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940